

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance merupakan tata kelola pemerintah yang baik. Dalam rangka mewujudkan *good governance* pada penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan menurut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBD, pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya untuk berbagai program dan kegiatan guna

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah melalui *refocusing* anggaran.

Refocusing Anggaran adalah proses penyesuaian kembali alokasi anggaran dengan mengalihkan sebagian dana dari kegiatan atau program yang telah direncanakan sebelumnya ke kegiatan atau program lain yang lebih prioritas. *Refocusing* dilakukan agar anggaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan aktual, baik dalam skala nasional maupun daerah. Di tingkat daerah, kebijakan ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menyesuaikan prioritas pembangunan.

Anggaran merupakan sebuah rencana pengeluaran atau penerimaan dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam setahun. Anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah terukur dan terarah serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, anggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan *refocusing* anggaran sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang mengalami pergeseran prioritas belanja daerah dan penyesuaian akibat adanya

penurunan pendapatan daerah yang menjadi faktor mendorong dilakukannya *refocusing* anggaran dibandingkan dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Untuk menjabarkan kegiatan diatas, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Tahun Anggaran 2023 telah melakukan revisi/pengalokasian kembali/pergeseran anggaran dan melakukan *refocusing* yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang terkena dampak *refocusing* anggaran. Salah satu program yang mengalami *refocusing* adalah program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, dimana terjadi pengurangan alokasi anggaran dan pergeseran dana pada beberapa kegiatan. Hal tersebut dapat menghambat kinerja suatu instansi Dinas Kelautan dan Perikanan dikarenakan adanya perubahan anggaran serta pengurangan anggaran pada setiap program dan kegiatan akibat adanya perubahan prioritas.

Organisasi Perangkat Daerah ini juga yang mengolah terkait pendapatan daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tercapainya suatu anggaran mempengaruhi tingkat efektivitas dari program yang telah direncanakan. *Refocusing* anggaran memberikan pengaruh dan dampak secara langsung maupun secara tidak langsung pada program/kegiatan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. *Refocusing* ini dilakukan sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang mengalami pergeseran prioritas belanja daerah dan penyesuaian akibat adanya penurunan pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang direncanakan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT ikut terdampak kebijakan *refocusing* anggaran, khususnya pada program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi yang menyebabkan kegiatan tidak terkordinasi dengan baik.

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang merupakan salah satu Dinas yang terkena *refocusing* anggaran. Adapun ringkasan laporan realisasi anggaran kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2023

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	<i>Refocusing</i>	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
	Program Penunjangurusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 19.894.831.151	Rp. 1.851.216.421	Rp. 19.628.009.270	Rp. 16.288.833.056	82,99%
1.	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.484.479.325	Rp -	Rp. 1.484.479.325	Rp. 1.028.330.059	69,27%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.374.256.651	Rp. 1.059.019.151	Rp. 12.315.237.500	Rp. 10.292.462.222	83,58%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15.012.825	Rp -	Rp. 15.012.825	Rp. 11.616.025	77,37%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 26.986.270	Rp. 248.254.000	Rp. 275.240.270	Rp. 69.537.400	25,26%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 208.913.830	Rp. 7.335.570	Rp. 216.249.400	Rp. 855.000	0,40%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.398.638.150	Rp. 536.607.700	Rp. 4.935.245.850	Rp. 4.702.617.449	95,29%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 386.544.100	Rp -	Rp. 386.544.100	Rp. 183.414.901	47,45%
	JUMLAH	Rp. 19.894.831.151	Rp. 1.851.216.421	Rp. 19.628.009.270	Rp. 16.288.833.056	82,99%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.1, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu dinas yang terkena *refocusing* anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan memberikan dampak secara langsung pada setiap program/kegiatan. Data menunjukkan bahwa anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 19.894.831.151, kemudian direfocusing sebesar Rp 1.851.216.421, sehingga

anggaran mengalami penurunan menjadi Rp. 19.628.009.270, dengan capaian realisasi 82,99%.

Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasinya mencapai 69,27%, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasinya mencapai 83,58%, kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasinya mencapai 77,37%, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasinya mencapai 25,26%, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasinya mencapai 0,40%, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasinya mencapai 95,29% dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasinya mencapai 47,45%.

Namun, dari beberapa kegiatan diatas masih ada realisasi yang belum optimal dan anggaran setelah perubahan mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *refocusing* anggaran telah dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Realisasi program dan kegiatan masih di bawah 100% yang menandakan adanya kendala dalam pelaksanaan akibat pengurangan maupun pergeseran anggaran. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya sebagian target output dan outcome yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai capaian program dan kegiatan yang terkena *refocusing* anggaran, maka penulis ingin meneliti tentang “**Analisis Refocusing Anggaran Terhadap Capaian Program Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diuraikan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana dampak *refocusing* anggaran pada setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dampak *refocusing* anggaran pada setiap program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang akuntansi maupun bidang ekonomi lainnya terkait dengan *refocusing* anggaran. Selain itu dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat sebagai bahan yang dijadikan evaluasi instansi terkait anggaran dan membantu mengusulkan kebijakan terkait anggaran agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan capaian program instansi dapat terealisasi secara optimal.